



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2006

T E N T A N G

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 24 Seri D ) tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya ( Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D );

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
dan  
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :       **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Murung Raya
8. Panitia Pemilihan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa
9. Panitia Peneliti dan Pengawasan adalah Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten
10. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Desa setempat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa
11. Calon Kepala Desa adalah warga Desa yang telah melalui penyaringan oleh Panitia Pemilihan di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan berhak untuk dipilih
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa
13. Pejabat (Pj) Kepala Desa adalah seorang perangkat dan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu
14. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya
15. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya
16. Penyaringan adalah Seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa

## BAB II PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa

### Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dibentuk dan ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang dibentuk oleh BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa juga tokoh masyarakat yang susunan keanggotaannya diatur dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 4

- (1) Selain Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam rangka pembinaan dan pengawasan di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Peneliti dan Pengawas Pemilihan di Desa.
- (2) Pembentukan Tim Peneliti dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- b. menerima pendaftaran daftar Bakal Calon ;
- c. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon ;
- d. mengadakan pendaftaran pemilih ;
- e. menentukan rencana, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- f. menyiapkan kotak suara, surat suara dan bilik suara ;
- g. mengumumkan nama-nama calon dan daftar pemilih yang telah ditetapkan ;
- h. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD ;
- i. membuat rencana biaya pemilihan ;
- j. membuat Berita Acara Pemilihan.

#### Pasal 6

Tim Peneliti dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :

- a. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan, kampanye calon, pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan ;
- b. memberi petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan ;
- c. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan;
- d. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 7

Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Panitia Pemilihan wajib untuk :

- a. mengumumkan kepada penduduk desa bahwa akan ada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ;
- b. mendaftarkan pemilih berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan ;
- c. menyusun daftar pemilih sementara ;
- d. mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada penduduk desa di tempat yang mudah dibaca agar diketahui, selama 7 (tujuh) hari dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan/atau perbaikan serta keberatan ;
- e. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara apabila sudah tidak ada usul, saran dan atau perbaikan dari penduduk setempat, menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

#### Pasal 8

- (1) Penduduk yang mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, akan dipertimbangkan lagi dan setelah jangka waktu tersebut tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (2) Usul, saran dan atau perbaikan dan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pemilihan

### BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

#### Pasal 9

Yang dapat memilih adalah Penduduk Desa Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah ;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa ;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat ;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun ;
  - e. sehat jasmani dan rohani ;
  - f. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
  - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;
  - j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - l. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa tersebut paling singkat 2 (dua) tahun.

- (2) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil / TNI / Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil / TNI / Polri dan Putera Desa yang dilantik harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (4) Terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal Pelantikan Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak pilihnya atau diwakilkan orang lain dan diketahui oleh Panitia Pemilihan pada saat Pemungutan Suara berlangsung, hak suaranya dinyatakan tidak sah atau gugur.

### BAB IV KAMPANYE CALON KEPALA DESA

#### Pasal 12

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke Panitia Pemilih.
- (5) Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh masing-masing Calon dan/atau oleh Tim Kampanye.
- (6) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.
- (7) Penanggung Jawab kampanye adalah masing-masing Calon Kepala Desa.

#### Pasal 13

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas ;
  - b. tatap muka dan dialog ;
  - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik ;
  - d. penyiaran melalui radio ;
  - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum ;
  - f. pemasangan alat peraga di tempat umum ;
  - g. rapat umum ;
  - h. debat publik/debat terbuka antar calon ; dan/ atau
  - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (3) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

#### Pasal 14

Dalam kampanye dilarang :

- a. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa ;
- b. menghasut atau mengadu domba calon, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat ;
- c. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa ;
- d. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum ;
- e. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain ;
- f. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- g. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan ; dan
- h. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

### BAB V PENCALONAN KEPALA DESA

#### Pasal 15

- (1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan bakal calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pencalonan Kepala Desa diajukan tertulis oleh Bakal calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia pemilihan setelah mengadakan pemeriksaan berkas kemudian mengirimkan berkas lamaran Bakal Calon Kepala desa kepada Bupati untuk diadakan penelitian oleh Panitia Peneliti dan Pengawas.

#### Pasal 16

- (1) Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas lamaran dari Panitia Pemilihan, Bupati memberikan rekomendasi kepada BPD terhadap Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pertimbangan BPD untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa minimal 2 (dua) orang.

### BAB VI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 17

- (1) Paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk Desa tentang akan diadakannya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan ketentuan Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas.
- (3) Apabila ternyata dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terlaksana, BPD mengusulkan Pejabat (Pj) Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat setempat.

#### Pasal 18

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilih.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.

#### Pasal 19

Setelah Pemungutan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari itu juga, segera :

- a. menandatangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan Calon Kepala Desa ;
- b. membuka kotak, menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa ;
- c. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara perhitungan suara bersama-sama dengan para Calon Kepala Desa ;
- d. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Berita acara perhitungan suara .

#### Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pemilihan Kepala Desa berjalan dengan aman, tertib, lancar dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak memberikan suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

#### Pasal 21

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

#### Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilih.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal penetapan Kepala Desa terpilih , BPD menyampaikan kepada Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Kepada Calon Kepala Desa terpilih yang diangkat menjadi Kepala Desa diberikan petikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).



BAB VII  
PEMILIHAN ULANG

Pasal 23

- (1) Bagi Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, lebih dari satu orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara pemilihan.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih keputusannya diserahkan kepada BPD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, juga berlaku bagi Calon Kepala Desa tunggal yang memperoleh suara sama dengan kotak kosong.

Pasal 24

Panitia Pemilihan menetapkan tempat dan tanggal diadakannya pemilihan ulang atau pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan pertama.

BAB VIII  
PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN  
PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan sebagai Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (3)
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri / TNI / Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa ia akan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri / TNI / Polri.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (4) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dengan ketentuan Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas.

#### Pasal 27

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :  
*“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

#### Pasal 28

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

### BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

#### Pasal 29

- (1) Kepala Desa mempunyai Kewajiban :
  - a. memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati ;
  - b. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD ; dan
  - c. memberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (4) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa selebaran yang di tempel pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio, komunitas, atau media lainnya yang tersedia di desa setempat.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

#### Pasal 30

- (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa diterima atau ditolak oleh BPD paling sedikit 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Pertanggungjawaban yang ditolak BPD harus dilengkapi dan disempurnakan paling lama 30 (tiga puluh) hari harus sudah disampaikan kembali kepada BPD.
- (4) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa tidak dilengkapi atau disempurnakan dan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati.

#### Pasal 31

Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

### BAB X LARANGAN DAN PENYIDIKAN KEPALA DESA

#### Pasal 32

Kepala Desa dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

#### Pasal 33

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didahului dengan pemberitahuan lisan melalui alat komunikasi.

### BAB XI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Pasal 34

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala desa;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
  - f. melanggar larangan bagi kepala desa.

#### Pasal 36

- (1) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, dan huruf b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (3) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 37

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 38

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

### BAB XII PENGANGKATAN PENJABAT DAN YANG MENJALANKAN TUGAS KEPALA DESA

#### Pasal 40

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 41

- (1) Pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD dari Perangkat Desa yang bersangkutan yang dipandang mampu.
- (2) Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali atas usul BPD.
- (3) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Penjabat (Pj) Kepala Desa sama dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa.

### BAB XIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 42

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan kepada BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### BAB XIV SANKSI PELANGGARAN

#### Pasal 43

Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atau siapapun terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Kepala Desa yang selama ini masa jabatannya 8 (delapan) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh Badan Permusyawaratan Desa dapat tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengelolaan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 24 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

**TAGAH PAHOE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2006 NOMOR 25